PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri
Kode Pos 24782 Kota Subulussalam
Laman : www.disdikbud.kotasubulussalam.go.id Pos-El: Kkdatadiksubulussalam@gmail.com

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/096/75.102.2/2026

Dasar Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor : 58 Tahun 2009, Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal ; Surat Permohonan PKBM AZZAM ALFARIZI Nomor : 013/400.3.5.15/Peng-PKBMAA/IX/2026 Tanggal 17 September 2026, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga ini untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terhitung :
Tanggal 21 September 2026 s/d 21 September 2028.

1.	Nama Satuan Pendidikan	:	PKBM AZZAM ALFARIZI
2.	NPSN	:	P9996766
3.	Jenis Satuan Pendidikan	:	PKBM (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT)
4.	Status Satuan Pendidikan	:	SWASTA
5.	Nama Yayasan	:	YAYASAN GUNUNG BAKTI MAJU BERSAMA
6.	NPYP	:	BC5970
7.	Pimpinan Yayasan	:	EVENDI
8.	Nama Kepala Sekolah	:	NURSIAH, S.Kom.
9.	No. Izin Operasional Sebelumnya	:	421/052/75.102.2/2025
10.	Alamat Satuan Pendidikan	:	Dusun Jaya Bakti, Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat di usul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan PKBM setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, Maka Izin Operasional penyelanggara dapat dicabut.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada Tanggal : 21 September 2026
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kota Subulussalam

NASRUL PADANG, S.Pd., SD.
Pembina, IV/a
NIP. 19790407 200907 1 001

Dipindai dengan CamScanner